



**BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG**

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi layanan terhadap kebutuhan atas dokumen dan informasi hukum kepada masyarakat, melalui Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, diperlukan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertib, teratur, dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Desa adalah seluruh Desa di Kabupaten Bangka Selatan.
8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
9. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
10. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
11. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
12. Produk Hukum Daerah yang selanjutnya disingkat PHD adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan berbentuk keputusan, meliputi Keputusan Bupati, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI JDIH DAERAH

Pasal 2

- (1) JDIH Daerah terdiri dari:
 - a. Pusat JDIH Daerah; dan
 - b. Anggota JDIH Daerah.

- (2) Pusat JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Bagian Hukum.
- (3) Anggota JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. PD;
 - b. unit kerja pada Sekretariat Daerah;
 - c. unit pelaksana teknis pada PD; dan
 - d. Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Pusat JDIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk:
 - a. melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah;
 - b. melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya pengelola JDIH Daerah; dan
 - c. melaporkan perkembangan JDIH Daerah kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pusat JDIH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pusat JDIH Nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH Daerah;
 - b. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebarluasan Dokumen Hukum;
 - c. penataan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi milik Pusat JDIH Nasional;
 - d. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum kepada Anggota JDIH Daerah;
 - e. pembinaan dan pengembangan sumber daya pengelola JDIH Daerah;

- f. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Daerah; dan
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH paling sedikit 1 (satu) kali setahun.

Pasal 4

- (1) Anggota JDIH bertugas untuk melaksanakan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH mempunyai fungsi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya;
 - b. penyediaan Dokumen Hukum di Lingkungannya; dan
 - c. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pusat JDIH Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pusat JDIH Daerah dibantu oleh Tim Pengelola JDIH Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai struktur sebagai berikut:
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan JDIH Daerah meliputi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan penyebarluasan Dokumen Hukum;
 - b. penataan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - c. Evaluasi pengelolaan JDIH Daerah secara berkala.

- (2) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan penyebarluasan Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a. PHD;
 - b. produk hukum lainnya; dan
 - c. dokumen nonproduk hukum.
- (3) penataan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan secara:
 - a. tanpa jaringan; dan
 - b. jaringan terbuka.

Pasal 7

- (1) penataan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi tanpa jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, berupa:
 - a. alih media Dokumen Hukum menjadi arsip elektronik secara terpadu; dan
 - b. pengelolaan basis data Dokumen Hukum secara elektronik.
- (2) penataan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi jaringan terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, berupa:
 - a. *website* JDIH Daerah; dan
 - b. Aplikasi terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Bagian Hukum berbasis *website* yang terhubung ke *website* JDIH Daerah.

Pasal 8

- (1) *Website* JDIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dikelola melalui *website* <https://jdi.h.bangkaselatankab.go.id>.
- (2) *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh semua masyarakat yang membutuhkan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV
STANDAR PENGELOLAAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 9

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum berpedoman pada standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pengelolaan JDIH Daerah dibiayai oleh:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali

pada tanggal 7 November 2023

BUPATI BANGKA SELATAN,



Diundangkan di Toboali

pada tanggal 9 November 2023

Pih. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN,

